



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHARIA BT SYARAPUDDIN ALI ALS SAHARIA BINTI  
SYARAFUDDIN;  
Nomor Identitas : 5207055010820004;  
Tempat lahir : Sumbawa Barat;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt. 013 Rw. 004 Dusun Kerato Desa Tepas Kecamatan  
Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 27 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw, tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw, tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHARIA BT SYARAPUDDIN ALI ALS SAHARIA BINTI SYARAFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHARIA BT SYARAPUDDIN ALI ALS SAHARIA BINTI SYARAFUDDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah parang gagang warna coklat lengkap dengan sarungnya dari kulit warna coklat gelap;
  - 1 (satu) buah parang gagang warna hitam tanpa sarung;
  - 1 (satu) buah keris berukuran kecil dengan gagang dilapisi kain warna kuning keemasan;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SAHARIA BT SYARAPUDDIN ALI ALS SAHARIA BINTI SYARAFUDDIN pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Sekitar Pukul 20.00 wita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober Tahun 2023 bertempat Rt 013 Rw 004 Dusun Kerato Desa Tepas Kec. Brang Rea Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SAHMIATI ALS MI BINTI SAHABUDIN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN yang mendatangi rumah terdakwa untuk mencari suami saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN yang juga merupakan suami terdakwa sesampainya di rumah terdakwa terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN kemudian terdakwa sambil mendorong badan saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN dan terdakwa menyuruh saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN untuk pulang, ketika saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN turun dari rumah terdakwa tersebut saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN berteriak dan terjadi cekcok Kembali sehingga terdakwa berbalik dan berjalan menuju rumahnya mengambil 1 (satu) buah parang gagang warna coklat lengkap dengan sarungnya dari kulit warna coklat gelap dan 1 (satu) buah parang gagang warna hitam tanpa sarung kemudian saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN mengambil sebuah batu yang ada di jalan tersebut dan saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN lempar ke arah terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengejar saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN dan dari arah belakang dan mengayunkan 2 buah parang tersebut ke arah saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN yaitu ke punggung saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN lalu saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN mendengar suara baju robek sambil terus berlari kemudian terdakwa memukul lagi ke arah kepala yang saat itu kena di helm yang saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN kenakan dan saat saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN masih berlari terdakwa kembali mengayunkan 2 buah parang tersebut ke arah saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN sehingga saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tangan saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN bercucuran darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SAHMIATI Als MI Binti SAHABUDIN mengalami luka robek di lengan atas bagian dalam dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter, terdapat luka lecet di lengan atas bagian luar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan dengan ukuran luka dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat dua luka robek di jari Tengah tangan kanan dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luka dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka kedua ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter yang mana luka tersebut disebabkan senjata tajam Sebagaimana Visum Et Repertum nomor 247/PKM-BR/XI/2023 atas nama Sahmiati Als Mi Binti Sahabudin tanggal 22 Oktober 2023 tertanda tangani dr Galuh Kirana, dr UPTD Puskesmas Brang Rea;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi JUNAIDIN AB als. IRON ak. SYAFRUDDIN AB, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan dekat rumah Terdakwa di RT 013 RW 004 Dusun Kerato, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy. Saksi ke rumah Terdakwa karena ingin mencari suami Saksi. Saksi telpon suami Saksi tidak pernah diangkat telpon Saksi. Kita hampir dekat rumah Terdakwa, Saksi memarkirkan motor dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa, Saksi melihat sepeda motor suami Saksi ada parkir di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian berdiri di depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tiduran. Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa,"mana suami saya?", Terdakwa menjawab,"Tidak ada suaminya di sini, dia di gunung cari batu", sambil mendorong Saksi untuk keluar dari rumah Terdakwa. Sampai di jalan rumah Terdakwa, Saksi katakan,"Kamu berani menyimpan suami orang", kami pun cek cok mulut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil batu dan Saksi melempar Terdakwa namun tidak mengenai Terdakwa. Saksi jalan kearah tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi. Tiba-tiba datang Terdakwa membawa parang dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parang kearah Saksi mengenai punggung lalu Saksi balik badan dan menangkis mengenai tangan kanan Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian berlari menuju rumah Bu Eni minta tolong. Bu Eni keluar rumah dan mengatakan, "Ada apa ini ya Allah", melihat tangan Saksi bercucuran darah dan datang warga yang lain sedangkan Terdakwa Saksi sudah tidak lihat lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Nurila Alias Iluk Binti Lalu Pitraja,, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan penganiayaan terhadap Sahmiati oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan dekat rumah Terdakwa di RT 013 RW 004 Dusun Kerato, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya. Saat selesai kejadian Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab penyaniayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sahmiati;
- Bahwa tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa menganiaya Sahmiati;
- Bahwa Saksi hanya mendengar dari warga Terdakwa menganiaya Sahmiati dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa dengan Sahmiati sering cecok;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi Nuraiani Alias Nur Binti Andang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangannya terkait dengan penganiayaan terhadap Sahmiati oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan dekat rumah Terdakwa di RT 013 RW 004 Dusun Kerato, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat Saksi akan sholat isya, Saksi mendengar ada keributan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kemudian keluar dari rumah dan melihat Terdakwa mengangkat parang dengan tangan kiri dan Saksi menghampiri Terdakwa dan mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa tetapi tidak dikasih. Saksi melihat tangan kanan Sahmiati terluka;

- Bahwa kemudian Sahmiati ke rumah Eni, dan Eni mengatakan kepada Saksi, "Bibik jangan urus itu, urus dulu yang luka", Saksi melihat tangan Sahmiati banyak mengeluarkan darah Saksi pusing;
- Bahwa penyebab terjadinya keributan antara Terdakwa dengan Sahmiati karena Sahmiati mencari suaminya di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa), dan Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap Sahmiati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan dekat rumah Terdakwa di RT 013 RW 004 Dusun Kerato, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di dalam rumah, Terdakwa kaget ada yang lempar kepala Terdakwa dengan batu. Terdakwa lihat Sahmiati ada di luar rumah Terdakwa. Terdakwa keluar dan mengatakan kepada Sahmiati, "Kenapa kamu lempar saya", kemudian Sahmiati menanyakan Heru suaminya dan Terdakwa katakana tidak ada di rumah dan sudah pergi ke gunung. Sahmiati menarik baju Terdakwa dan Terdakwa menarik baju Sahmiati. Sahmiati mengatakan kepada Terdakwa, "saya mau bakar rumahmu". Mendengar perkataan Sahmiati, Terdakwa mengambil parang yang di taruh dinding rumah Terdakwa dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah badan Sahmiati mengenai punggung dan Sahmiati membalikkan badan dan menangkis parang yang Terdakwa ayunkan mengenai tangan kanan Sahmiati;
- Bahwa kemudian Sahmiati pergi ke rumah Eni dan datang ipar Terdakwa memisahkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penganiayaan terhadap Sahmiati;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum Et Repertum nomor 247/PKM-BR/XI/2023 atas nama Sahmiati Als Mi Binti Sahabudin tanggal 22 Oktober 2023, dr Galuh Kirana, dr UPTD Puskesmas Brang Rea, dokter pemeriksa, dengan kesimpulan:
  - Terdapat luka robek dan luka lecet di anggota gerak atas sebelah kanan yang di duga diakibatkan senjata tajam;
  - Ditemukan luka robek di lengan atas bagian dalam dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
  - Terdapat luka lecet di lengan atas bagian luar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
  - Terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan dengan ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
  - Terdapat luka robek di jari manis tangan kanan dengan ukuran luka dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - Terdapat dua luka robek di jari tangan tangan kanan dengan ukuran luka dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka kedua ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah parang gagang warna coklat lengkap dengan sarungnya dari kulit warna coklat gelap;
- 1 (satu) buah parang gagang warna hitam tanpa sarung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan, di tambah keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini, setelah satu dengan yang lain saling dihubungkan dalam kaitan dan persesuaiannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan dekat rumah Terdakwa di RT 013 RW 004 Dusun Kerato, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sahmiati;
- Bahwa pada pukul 20.00 WITA, saksi Sahmiati berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy. Saksi Sahmitai ke rumah Terdakwa karena ingin mencari suami saksi Sahmiati. Saksi Sahmiati telpon suami saksi Sahmiati tidak pernah diangkat telpon saksi Sahmiati. Kita hampir dekat rumah Terdakwa, saksi Sahmiati memarkirkan motor dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa, saksi Sahmiati melihat sepeda motor suami saksi Sahmiati ada parkir di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi Sahmiati kemudian berdiri di depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tiduran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kaget ada yang lempar kepala Terdakwa dengan batu. Terdakwa lihat Sahmiati ada di luar rumah Terdakwa. Terdakwa keluar dan mengatakan kepada Sahmiati, "Kenapa kamu lempar saya", kemudian Sahmiati menanyakan Heru suaminya dan Terdakwa katakana tidak ada di rumah dan sudah pergi ke gunung. Sahmiati menarik baju Terdakwa dan Terdakwa menarik baju Sahmiati. Sahmiati mengatakan kepada Terdakwa, "saya mau bakar rumahmu". Mendengar perkataan Sahmiati, Terdakwa mengambil parang yang di taruh dinding rumah Terdakwa dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah badan Sahmiati mengenai punggung dan Sahmiati membalikkan badan dan menangkis parang yang Terdakwa ayunkan mengenai tangan kanan Sahmiati;
- Bahwa Visum Et Repertum nomor 247/PKM-BR/XI/2023 atas nama Sahmiati Als Mi Binti Sahabudin tanggal 22 Oktober 2023, dr Galuh Kirana, dr UPTD Puskesmas Brang Rea, dokter pemeriksa, dengan kesimpulan:
  - Terdapat luka robek dan luka lecet di anggota gerak atas sebelah kanan yang di duga diakibatkan senjata tajam;
  - Ditemukan luka robek di lengan atas bagian dalam dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
  - Terdapat luka lecet di lengan atas bagian luar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
  - Terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan dengan ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
  - Terdapat luka robek di jari manis tangan kanan dengan ukuran luka dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
  - Terdapat dua luka robek di jari tangan tangan kanan dengan ukuran luka dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka kedua ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 351 (ayat 1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

## 1. Unsur Barangsiapa;

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, di depan persidangan dan Terdakwa membenarkan terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama SAHARIA BT SYARAPUDDIN ALI ALS SAHARIA BINTI SYARAFUDDIN yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;;

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023, pukul 20.00 WITA, bertempat di jalan dekat rumah Terdakwa di RT 013 RW 004 Dusun Kerato, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Sahmiati. Pada pukul 20.00 WITA, saksi Sahmiati berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy. Saksi Sahmiati ke rumah Terdakwa karena ingin mencari suami saksi Sahmiati. Saksi Sahmiati telpon suami saksi Sahmiati tidak pernah diangkat telpon saksi Sahmiati. Kita hampir dekat rumah Terdakwa, saksi Sahmiati memarkirkan motor dan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa. Sampai di rumah Terdakwa, saksi Sahmiati melihat sepeda motor suami saksi Sahmiati ada parkir di halaman rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Sahmiati kemudian berdiri di depan rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang tiduran. Terdakwa kaget ada yang lempar kepala Terdakwa dengan batu. Terdakwa lihat Sahmiati ada di luar rumah Terdakwa. Terdakwa keluar dan mengatakan kepada Sahmiati, "Kenapa kamu lempar saya", kemudian Sahmiati menanyakan Heru suaminya dan Terdakwa katakana tidak ada di rumah dan sudah pergi ke gunung. Sahmiati menarik baju Terdakwa dan Terdakwa menarik baju Sahmiati. Sahmiati mengatakan kepada Terdakwa, "saya mau bakar rumahmu". Mendengar perkataan Sahmiati, Terdakwa mengambil parang yang di taruh di dinding rumah Terdakwa dan mengejar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah badan Sahmiati mengenai punggung dan Sahmiati membalikkan badan dan menangkis parang yang Terdakwa ayunkan mengenai tangan kanan Sahmiati;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum nomor 247/PKM-BR/XI/2023 atas nama Sahmiati Als Mi Binti Sahabudin tanggal 22 Oktober 2023, dr Galuh Kirana, dr UPTD Puskesmas Brang Rea, dokter pemeriksa, dengan kesimpulan:

- Terdapat luka robek dan luka lecet di anggota gerak atas sebelah kanan yang di duga diakibatkan senjata tajam;
- Ditemukan luka robek di lengan atas bagian dalam dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet di lengan atas bagian luar dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma tiga sentimeter;
- Terdapat luka robek di jari kelingking tangan kanan dengan ukuran luka satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter;
- Terdapat luka robek di jari manis tangan kanan dengan ukuran luka dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Terdapat dua luka robek di jari tengah tangan kanan dengan ukuran luka dua sentimeter kali satu sentimeter dan luka kedua ukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam 351 ayat (1) KUHP sehingga terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Sumiati mengalami luka;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbutannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, bukan juga untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan dengan memperhatikan disparitas antar perkara, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim sudah sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah parang gagang warna coklat lengkap dengan sarungnya dari kulit warna coklat gelap, 1 (satu) buah parang gagang warna hitam tanpa sarung, 1 (satu) buah keris berukuran kecil dengan gagang dilapisi kain warna kuning keemasan adalah sarana untuk melakukan tindak pidana narkoba maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SAHARIA BT SYARAPUDDIN ALI ALS SAHARIA BINTI SYARAFUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah parang gagang warna coklat lengkap dengan sarungnya dari kulit warna coklat gelap;
  - 1 (satu) buah parang gagang warna hitam tanpa sarung;
  - 1 (satu) buah keris berukuran kecil dengan gagang dilapisi kain warna kuning keemasan;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh JOHN MICHEL LEUWOL, S.H., sebagai Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H dan RENO HANGGARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERI TRIANTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, serta dihadiri oleh INDAH KUSUMA DARAFaulika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGANTI

HERI TRIANTO.